

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan ketentuan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 05 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1766/PW.02-SD/11/2025.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2026.
- Lamp 6 Hal.